

PANDANGAN ULAMA' FIQIH TERHADAP ADAT PANCER DALAM PERNIKAHAN

Oleh:

Muhammad Jufri & Ahmad Ghozali

m.jufritujuhtiga@gmail.com & ahmadghozali@gmail.com

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Universitas Ibrahimy Situbondo

Abstract

The Pancer customary law in Pesucen village, Kalipuro sub-district, Banyuwangi sub-district, such as marrying a cousin from a father whose brothers are both male, is a prohibition that has become a rule. However, in Islamic law, it is permissible to marry cousins, and there is no evidence against it. The purpose of this study is to describe the traditional practice of Pancer in marriage and to describe the views of Ulama' Fiqh on the Pancer custom in Pesucen village, Kalipuro district, Banyuwangi district. This study uses a qualitative approach with descriptive exposure. The results show that the Pancer custom in Pesucen village is considered to have violated the rules by not allowing marriage to occur between cousins, even though marriage between cousins is allowed. Adat which usually can be used as a reference for a particular case means that it can also be used as a syar'i argument. However, if it is against the text, it can no longer be used as a reference. Because basically custom is not allowed to justify the haram and it is also not allowed to justify the halal.

Keywords: Fiqh, Traditional Pancer, Marriage

A. Pendahuluan

Pada dasarnya manusia dicipta dengan berpasang-pasangan, tentu dengan takdir yang berbeda. Dalam satu keterangan disebutkan bahwa hidup berpasang-pasangan tersebut tidak akan pernah tercapai tanpa adanya saling mengenal. Di dalam al-Qur'an Allah SWT telah menegaskan bahwa manusia dicipta untuk saling mengenal. Dengan saling mengenal tersebut maka Allah SWT kemudian memperbolehkan mereka yang berpasang-pasangan hidup bersama, tentu menggunakan kontrak yang diberi izin oleh Allah SWT yaitu pernikahan. Pernikahan dimulai dari zaman purbakala, yaitu Nabi Adam dan Ibu Hawa, yang kemudian dengan berjalannya waktu populasi manusia meningkat tanpa adanya kendali yang pasti.

Kita ketahui bahwa perkawinan merupakan suatu akad yang mengandung terhadap kobolehan menjimak.¹ Dengan kejelasan definisi tersebut, maka kita harus mengetahui siapa saja yang boleh dinikahi dan siapa yang tidak boleh untuk dinikahi. Allah SWT berfirman dalam QS. An Nisa' ayat 23 yang berbunyi:

وَأُمَّهَاتِكُمْ

عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتِكُمْ

وَأُمَّهَاتُ

¹ Zainuddin Abdul Aziz Almalibari, *Fathul Mu'in* (Alharamain: 2006), 97-98.

بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ بِهِنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الَّذِينَ [23 :] رَحِيمًا

Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²

Hukum Islam sendiri memiliki kultur yang sangat luar biasa, dengan berlandaskan Qur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyas. Dalam hal ini ulama' sangat antusias dalam mengkajinya dengan penuh tanggung jawab dan peduli. Bahkan pemikiran yang dilahirkan oleh para fuqaha' sendiri merupakan buah fikir dengan pengaruh yang berbeda-beda mengikuti pola zaman yang terus-menerus berganti.³ Allah SWT telah menetapkan peraturan untuk hamba-Nya dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar dan manusia tidak boleh berkehendak atas hukum Islam maupun hukum adat.⁴ Maka manusia wajib patuh pada peraturan tersebut dan manusia akan disanksi jika menyalahi aturan itu.

Aturan dalam hukum Islam membolehkan untuk menikahi saudara sepupu dan tidak ada dalil yang melarangnya. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri menikahi Siti Zainab binti Jahsh yang mana Siti Zainab binti Jahsh merupakan sepupu beliau sendiri.⁵ Sebagaimana yang ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam QS. Al Ahzab ayat 50 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا أَنْتِ أَجُورُهُنَّ يَمِينُكَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَهَبْتَ نَفْسَهَا هَاجِرًا الْمُؤْمِنِينَ يَسْتَنْكِحَهَا [50:] رَحِيمًا اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَرْوَاحَهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ

Artinya: Hai Nabi, Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang Termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak

² Depertemen Agama RI, Al-Qur'an Terjemahannya (Jakarta: Jabal, 2010), Surat An-Nisa' Ayat 23.

³ Abdul Wahhab Kholaf, *Sejarah Fiqih Islam, terjemahan Tarikh Tasyri'* (Surabaya: Al Hidayah, 2002), 3.

⁴ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 2.

⁵ Almalibari, *Fathul Mu'in*, 99.

*perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*⁶

Namun hal tersebut kadang tidak sejalan dengan adat yang ada. Adat memang tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Adat juga menjadi masalah yang sulit dipecahkan, bahkan tidak jarang menjadi momok yang dinilai *bid'ah dlalalah* oleh sebagian cendekiawan kelas ringan. Padahal jika dilihat dari kacamata sejarah kesuksesan Islam di Indonesia, yang menjadikan adat sebagai lahan dakwah.⁷ Meski demikian, masih ada beberapa persyaratan adat yang wajib terpenuhi untuk bisa terkategori sebagai adat yang bisa diterima diseluruh kalangan. Dengan kata lain, tidak akan terjadi pro dan kontra ketika adat tersebut ada ditengah-tengah masyarakat. Adat juga tidak boleh bertentangan dengan sumber nilai ajaran Islam.

Adat biasanya ada di dalam lingkungan suatu daerah. Semisal adat dalam suatu desa tertentu. Desa merupakan salah satu tempat tinggal yang sangat menarik untuk dijadikan tempat tinggal. Kendati demikian ada pula desa yang tak layak untuk dijadikan tempat untuk tinggal. Dalah satu desa yang menarik yakni desa Pesucen yang terdapat di kecamatan Kalipuro kecamatan Banyuwangi. Pesucen merupakan desa yang mungkin sangat layak untuk dijadikan tempat singgah, terlebih untuk tempat tinggal karena disana sangat banyak kultur yang menarik, dan banyak pula kebiasaan baik yang dilakukakan oleh masyarakat yang tinggal disana.

Desa Pesucen memiliki salah satu adat yang sangat kental dengan kelestariannya. Dengan beberapa dusun yang terdapat disana, maka mereka menjaga dengan baik tradisi-tradisi. Salah satu dari tradisi atau kebiasaan yang mereka miliki adalah adat Pancer. Dalam hukum adat Pancer yang ada di desa Pesucen, seperti menikah dengan saudara sepupu dari ayah yang kakak beradik yang sama-sama laki-laki, itu merupakan suatu larangan yang sudah menjadi aturan. Akan tetapi, jika dari sepupu yang lain, maka tidak menjadi masalah dikarenakan mereka berkeyakinan bahwa jika pernikahan mereka dilangsungkan antara saudara sepupu dari ayah yang kakak beradik (sama lakinya), maka anak yang terlahir dari pasangan tersebut akan lahir dalam kondisi yang cacat dan akan berakibat buruk pada anak yang lahir itu.

Mengenai adat tersebut, ada salah satu masyarakat yang menuturkan sekaligus penegasan, bahwa adat tersebut memang sudah lama adanya dan juga sudah menjadi suatu keharusan untuk mereka lakukan. Karena mungkin

⁶ Depertemen Agama RI, Al-Qur'an Terjemah, Surat Al-Ahdzab Ayat 50.

⁷ Ifrosin, *Fiqh Adat Tradisi Masyarakat dalam Fiqh* (Jawa Tengah: Mukjizat, 2007), 5.

dengan keyakinan itu, masyarakat yang tinggal disana lebih nyaman dan terntram, dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam penuturannya juga, adat tersebut memang mengandung resiko besar yang akan menimbulkan konflik diantara keluarga mereka.⁸

Bersadarkan persoalan tersebut makan memikat peneliti untuk meneliti kasus adat Pancer yang berada di desa Pesucen kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi. Dimana adat tersebut yang mungkin salah dan tidak sesuai dengan dalil syar'i yang ada. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mediskripsikan praktik adat Pancer dalam pernikahan dan untuk mediskripsikan pandangan Ulama' Fiqih terhadap adat Pancer di desa Pesucen kecamatan Kalipuro kabupaten Banyuwangi.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan yakni pendekatan kualitatif dengan cara pemaparan secara deskriptif. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan berupa angka. Pada dasarnya penelitian semacam ini memiliki karakteristik tersendiri, dimana lebih banyak dengan deskripsi yang akan melahirkan suatu pemahaman untuk memmahi sebuah kondisi ataupun fenomena yang terdapat dilapangan. Lokasi penelitian yakni di desa Pesucen kecamatan Kalipuro kabupaten Banyuwangi. Desa ini memiliki tiga dusun, yaitu Bangurejo, Krajan dan Padangbaru. Namun dalam penelitian ini difokuskan pada dusun Bangurejo saja. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa Pesucen, mayarakat desa Pesucen terutama di dusun Bangurejo, Tokoh Adat dan juga Tokoh Agama. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni wawancara, observasi dan dokumentasi.

C. Pembahasan

1. Gambaran Adat Pancer dalam Pernikahan di Desa Pesucen Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan hasil temuan mengenai adat Pancer yang terdapat di desa Pesucen dapat dikategorikan sebagai berikut:

a. Anak dari dua saudara yang sama-sama laki-laki

Gambaran antara dua saudara yang memiliki putra dan putri, maka putra-putri mereka tidak dapat dinikahkan karena mereka berdua yakni anak dari saudara sekandung (ponakan) tersebut masih dianggap saudara dekat. Disamping itu juga terdapat beberapa pertimbangan yang telah terkemuka, diantara pertimbangan tersebut ada yang bernilai positif yaitu hanya mengenai harta waris yang tidak akan pindah tangan kemana-mana dan juga ada yang negative seperti perpecahan diantara keluarga disebabkan adanya ketimpangan dalam keluarga dan adanya keluh kesah ketika melahirkan anak (cacat), meski kita ketahui bahwa ke-dua anak dari saudara kandung tersebut boleh dinikahkan karena mereka bukan mahram.

⁸ Alvin (Warga Pesucen), *Wawancara & Observasi*, Banyuwangi, 23 April 2021.

b. Anak dari dua saudara yang sama-sama perempuan.

Ketika dua saudara tersebut sama-sama perempuan, maka kedua anak dari dua saudara tersebut boleh dinikahkan.

c. Anak dari dua saudara yang tidak sejenis (laki-laki dan perempuan)

Ketika dua saudara yang tidak sejenis (laki-laki dan perempuan), maka kedua anak dari dua saudara tersebut boleh dinikahkan.

2. Pandangan Ulama' Fikih terhadap Adat Pancer di Desa Pesucen Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi

Pada dasarnya adat Pancer yang terdapat di desa Pesucen tersebut tetap diterapkan dan dijaga. Disamping adat ini sudah menjadi peraturan bagi warga yang bermukim atau bertempat tinggal di desa tersebut, adat ini juga sebagai salah satu warisan yang tidak boleh dirusak oleh generasi setelahnya karena mengingat adat ini sangat bernilai di mata mereka. Mengacu pada mengenai kaidah yang berkaitan dengan *urf* yaitu;

Artinya: "Tradisi yang dapat diperhitungkan adalah apabila telah berlaku secara menyeluruh (umum) atau dominan".⁹

Dari kaidah tersebut mengindikasikan bahwa adat Pancer ini masih belum sepenuhnya diterima, dikarenakan belum meratanya pemberlakuan adat ini, terlebih masih ada pro dan kontra.

Juga telah disebutkan bahwa *urf* tidak boleh mengharamkan hal-hal yang halal dan menghalalkan hal-hal yang haram.¹⁰ Sementara kita ketahui bahwa adat Pancer ini melarang terjadinya pernikahan di antara saudara sepupu sesuai dengan kriteria di atas, yang pada dasarnya hal tersebut diperbolehkan di dalam syari'at Islam. Dan mengenai pertimbangan negatif yang telah disebutkan di dalam gambaran adat tersebut, tidaklah dapat dijadikan dasar untuk memutuskan suatu ketetapan hukum yang kuat. Karena pada dasarnya salah satu cara yang dominan untuk memutuskan suatu hukum adalah menimbang antara *mafsadat* dan *maslahat* dengan sangat akurat. Sementara adat ini seakan hanya berpatokan pada *mafsadat* yang kurang dominan untuk dijadikan pertimbangan.

Berdasarkan gambaran yang telah dikemukakan, maka dengan menggunakan landasan teori *urf* dan berdasarkan pendapat ulama', maka adat Pancer dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Anak dari dua saudara yang sama-sama laki-laki

Dapat dikatakan adat Pancer bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah disebutkan. Di dalam ayat *muharramat* QS. An-Nisa' ayat 23 bahwa di dalam ayat ini tidak dijelaskan tentang saudara sepupu, karena sepupu bukanlah tergolong wanita atau laki-laki yang haram untuk dinikahi. Selain itu, ulama fikih juga sepakat bahwa pernikahan di antara

⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 34.

¹⁰ *Ibid*, 23.

sepupu itu diperbolehkan dan hal ini tidaklah bertentangan dengan ketentuan syar'i karena status hubungan di antara sepupu ini bukan mahram.

Urf juga tidak boleh bertentangan dengan *nash-nash* syari'at yang bersifat *qat'iy* seperti al-Quran. Tentu hal ini sudah menjadi kepakatan bersama di kalangan para ulama' fikih. Oleh karenanya, maka boleh menikahi anak paman ataupun bibi, baik dari jalur ayah maupun ibu.

b. Anak dari dua saudara yang sama-sama perempuan

Tidaklah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah berlaku, dan juga masih dipertahankan sesuai dengan ketentuan syari'at. Hal ini selaras dengan pandangan ulama' yang menyatakan bahwa pernikahan antara sepupu itu diperbolehkan, dan tidak ada pertentangan mengenai hal tersebut.

c. Anak dari dua saudara yang tidak sejenis (laki-laki dan perempuan)

Tidaklah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah berlaku, dan juga masih dipertahankan sesuai dengan ketentuan syari'at. Hal ini selaras dengan pandangan ulama' yang menyatakan bahwa pernikahan antara sepupu itu diperbolehkan, dan tidak ada pertentangan mengenai hal tersebut.

Dengan demikian maka adat Pancer yang terdapat di desa Pesucen tersebut dipandang menyalahi aturan dan menyalahi terhadap ketentuan-ketentuan adat. Hal ini dikarenakan menghalalkan yang telah diharamkan dan mengharamkan yang telah dihalalkan. Selain itu, adat Pancer menyalahi terhadap pendapat para ulama, dan juga menyalahi terhadap sumber hukum Islam yang *muttafaq 'alaih* yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah.

D. Simpulan

Hasil menunjukkan bahwa adat Pancer yang terdapat di desa Pesucen tersebut terbilang telah menyalahi aturan dengan tidak memperbolehkan pernikahan terjadi antara sepupu, padahal pernikahan diantara sepupu tersebut diperbolehkan. Adat yang pada biasanya bisa menjadi salah satu referensi untuk suatu kasus tertentu, artinya bisa juga dijadikan dalil syar'i. Akan tetapi, jika sudah menentang pada *nash*, maka tidak bisa lagi dijadikan salah satu referensi. Karena pada dasarnya adat tidak diperbolehkan untuk menghalalkan yang haram dan juga tidak diperbolehkan untuk menghalalkan yang halal.

Selain itu, berdasar pendapat-pendapat yang telah dikemukakan, maka tidak satupun yang menyatakan bahwa saudara sepupu itu dilarang untuk melangsungkan pernikahan di antara keduanya, baik anak dari dua saudara yang sama-sama laki-laki, anak dari dua saudara yang sama-sama perempuan, ataupun anak dari dua saudara yang tidak sejenis (laki-laki dan perempuan). Pada prinsipnya, orang jauh yang tidak diperbolehkan untuk menikah adalah saudara yang memiliki hubungan seperti saudara *radla'* (saudara sepersusuan). Juga telah ditegaskan bahwa ayat mengenai *muharramat* tidaklah menyebutkan tentang larangan menikahi sepupu. Oleh karenanya, menikahi sepupu diperbolehkan menurut pandangan ulama' fikih

yang berdasarkan dengan sumber dalilnya yaitu al-Quran dan juga as-Sunnah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Almalibari, Zainuddin Abdul Aziz. *Fathul Mu'in*. Alharamain: 2006.
- Departemen Agama RI. *Alquran dan Terjemahnya*. Jakarta: Jabal, 2010.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Ifrosin. *Fiqh Adat Tradisi Masyarakat dalam Fiqh*. Jawa tengah: Mukjizat, 2007.
- Khollaf, Abdul Wahhab. *Sejarah Fiqih Islam, terjemahan Tarikh Tasyri'*. Surabaya: Al Hidayah: 2002.